

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak anak adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh sistem hukum atau tertib hukum kepada anak yang bersangkutan. Salah satu hak anak tersebut tercantum dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) undang-undang republik Indonesia nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, dimana dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan”.¹ Salah satu hal yang sering terjadi yakni pemeliharaan anak pasca perceraian, sering kali terjadi anak yang kedua orang tuanya bercerai terkena dampak “*broken-home*” dikarenakan orang tua yang meninggalkan kewajibannya, dan juga sering terjadi perkara hak pemeliharaan anak, yang mana perkara tersebut merupakan kewenangan absolut pengadilan agama.

Kekuasaan Kehakiman menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Terkhusus pengadilan dalam ruang lingkup peradilan agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 3 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antar orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Keberadaan peradilan agama semakin jelas dengan ditetapkannya undang undang no. 7 tahun 1989 tentang kekuasaan peradilan agama. Kompetensi peradilan agama memiliki 2 ukuran yakni asas personalitas dan bidang hukum perkara tertentu. Berdasarkan kompetensinya, diperlukan hukum materil sebagai pedoman bagi para hakim peradilan agama dalam menjalankan tugasnya. Dalam menangani perkara, hakim peradilan agama menggunakan kitab fiqh klasik

¹ Wahdah Nuronyah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. (Bima: Yayasan Hamzah Diha, 2022), h.1

sebagai dasar putusnya. Kitab fiqh yang digunakan antar satu peradilan agama dengan peradilan agama yang lain tidak sama sehingga akan menimbulkan putusan yang berbeda dalam masalah yang sama maka berdasarkan pertimbangan tersebut dikeluarkan putusan bersama ketua mahkamah agung dan menteri agama pada 21 maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tentang penunjukan pelaksanaan pengembangan hukum islam.²

Pengadilan Agama merupakan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah agung sebagaimana tertera dalam pasal 24 UUD 1945. Adapun mengenai kekuasaanya diatur dalam UU No. 3 tahun 2006 UU No. 50 tahun 2009 yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syari'ah.³

Menurut Undang-undang susunan, kekuasaan, hukum acara, dan kedudukan hakim serta segi-segi administrasi pada peradilan agama dan pengadilan tinggi agama kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama.⁴ Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten, kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan tingkat banding.

Pada saat pengadilan agama telah menyelesaikan perkara maka akan menghasilkan produk yakni penetapan dan putusan, penetapan adalah putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (*beschikking; decree*).⁵ Sedangkan yang dimaksud putusan adalah putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian gugatan dituangkan dalam bentuk putusan. Sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, pasal 189 RBG apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan, proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempuh tahap jawaban dari

² Aden Rosadi, *Perkembangan Peradilan Islam Di Indonesia*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), h.91

³ Aden Rosadi, *Kekuasaan Pengadilan*. (Depok: PT. Grafindo persada, 2020), h.167

⁴ Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama*. (IAIN Pare-pare: 2021), h. 5

⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), h. 42

tergugat sesuai pasal 121 HIR, pasal 113 Rv, yang di barengi dengan replik dari penggugat sesuai pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi.⁶

Terdapat definisi putusan yang dikemukakan oleh sudikna mertokusumo (1993; 174) memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara pihak.⁷ Dalam definisi ini sudikno mencoba untuk menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah yang di ucapkan di depan persidangan.

Putusan memuat asas asas yang perlu ada di dalamnya agar apa yang diputuskan tidak mengandung cacat. Asas tersebut tertuang di dalam pasal 178 HIR, pasal 189 RBG, dan pasal 19 UU No. 4 tahun 2004, asas asas tersebut yakni putusan harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, wajib mengadili seluruh bagian gugatan, tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan (ultra petitum), diucapkan di muka umum.⁸

Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam menangani suatu perkara, salah satu kewenangan absolut pengadilan agama adalah manangani perkara hak asuh anak atau disebut dengan *hadlonah*. Perkara ini merupakan perkara perkawinan yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Hak asuh anak perlu diperhatikan mengingat bahwa jika terjadi perceraian antara orang tua maka pemeliharaan anak akan menjadi kesepakatan antar kedua belak pihak. Menurut ketentuan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak wajib untuk mendidik dan mememlihara anaknya dengan bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak.⁹

Pemeliharaan anak dalam bahasa arab disebut dengan "*hadlanah*" maksudnya adalah merawat dan mendidik atau mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri semdiri. Para fuqoha mendefinisikan "*al-hadhn*" adalah memelihara anak kecil laki-laki atau perempuan atau orang

⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 888

⁷ Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan*. (Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2023), h. 10

⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*.(Jakarta : Sinar Grafika , 2017), h. 888-889

⁹ lintje Anna Mapaung, *Pranata Hukum*. (Universitas Bandar Lampung: 2006), h.64

yang kurang akal yang tidak bisa membedakan. “*Al-hadhn*” tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah baligh dan berakal ia boleh memilih tinggal dengan siapa saja dari kedua orang tuanya yang ia sukai.¹⁰

Pemeliharaan anak merupakan kewajiban kedua orang tua dan juga merupakan hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua, jika anak ditelantarkan maka akan menjadi dosa kepada orang tua. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori di dalam kitabnya Shahih Bukhori sebagai berikut:

عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.

Artinya: Riwayat dari Aisyah, bahwa Hindun binti Utbah berkata: “wahai Rosulullah SAW, sesungguhnya Abi Sufyan (suamiku) adalah seorang laki-laki yang amat kikir, ia tidak memberi (nafkah) sesuatu yang mencukupiku dan anak kecuali aku mengambilnya (sendiri) sementara dia tidak mengetahui.” Maka beliau (nabi) bersabda: “Ambilah apa yang dapat mencukupi kebutuhan dan anakmu secara ma’ruf.”

Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam kitabnya Sunan Abu Daud sebagai berikut:

حدثنا الحسن بن علي الخلواني حدثنا عبد الرزاق وأبو عاصم عن ابن جريج أخبرني زياد عن هلال بن أسامة أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما عليه فقال زوجها: من يحاقتني في ولدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك، وهذه أمك فخذ بيد أتهما شنت، فأخذ بيد أمه فنطلقت به

Artinya: Telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin Ali al-Hulwani, telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, dan Abu’Ashim dari Juraij, telah mengabarkan kepadaku Ziyad dari Hilal bin Usamah, bahwa Nabi Saw berkata, ‘Ini adalah ayahmu dan ini adalah ibumu, gandenglah tangan salah seorang di antara mereka yang engkau kehendaki’. Kemudian ia menggandeng tangan ibunya, lalu wanita tersebut pergi membawanya.¹¹

¹⁰Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadlonah) Terhadap Istri Yang Keluar Dari Agama*. (STAIN Sultan Abdurrahman Press: 2019), h. 17

¹¹ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*. (Beirut: Al-Maktabah Al-’Ashriyah, 1952), juz 2, h. 283.

Kemudian juga diriwayatkan oleh Abu Muhammad Ad-Darimi di dalam kitabnya yakni Musnad Ad-Darimi:

أخبرنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد بن سعد عن هلال بن أسامة عن أبي ميمونة سليمان مولى لأهل المدينة قال: كنت عند أبي هريرة فجاءته امرأة فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بولدي فقال أبو هريرة: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءته امرأة فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بولدي أو بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عتبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت» وقد قال أبو عاصم: فاتبع أيهما شئت فأخذ بيد أمه

فاتطلقت به

Artinya: Abu Asim menceritakan kepada kami, Ibnu Jurayj menceritakan kepada kami, katanya Ziyad bin Saad menceritakan kepadaku, dari Hilal bin usama, dari Abu Maymunah Sulaiman, seorang ahli masyarakat Madinah, yang berkata: Aku bersama Abu Hurairah. Kemudian seorang wanita mendatanginya dan berkata: Suamiku ingin mengambil anakku. Abu Hurairah berkata: Aku sedang bersama Rasulullah SAW, ketika seorang wanita datang kepadanya dan berkata: Suamiku ingin mengambil anakku atau putraku, dan dia membantuku dan memberiku minum dari sumur Abu Anabah. Maka Rasulullah SAW berkata: undilah, atau dia berkata: undilah. Abu Asim Al-Shak, maka suaminya datang dan berkata: Siapa yang akan berselisih denganku mengenai anakku atau putraku? Kemudian Rasulullah SAW bersabda: “Wahai pemuda, ini ayahmu dan ini ibumu, maka peganglah tangan siapa saja yang kamu kehendaki.” Abu Asim berkata, Ikuti yang mana saja. sesuai keinginanmu. Maka dia meraih tangan ibunya dan ibunya berangkat bersamanya.¹²

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menyatakan bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana

¹² Abu Muhammad Ad-Darimi, *Musnad Ad-Darimi*. (Saudi arabia: Dar Al-Mughni, 2000), Juz 3, h. 1473

tercantum dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mataberdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. Begitupun, Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan, kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang isinya tertulis;

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menurut Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan apabila pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan Hak Asuh Anak (*hadhanah*) kepada kerabat lain yang mempunyai hak asuh anak (*hadhanah*) pula.

Terkait putusan pengadilan yang penulis dapat dan setelah penulis membaca terkait dalam putusan pengadilan agama Sumedang Nomor 1875 /Pdt.G/2021/ PA.Smdg dalam perkara pemeliharaan anak terdapat data yakni pada tanggal 7 Juni tahun 2021 telah mengajukan pengesahan anak yang telah terdaftar di kepaniteraan pengadilan agama Sumedang, penggugat merupakan ayah yakni Deni Herdiana bin wikanda dan ibu sebagai tergugat yakni Erna Marlina binti wehno Sutejo yang sebelumnya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Mei tahun 2004 di kantor urusan agama kecamatan Cisituh dengan Akta Nikah nomor 121/10/V/2004. Selama perkawinan penggugat dan

tergugat di karunia 2 orang anak yakni Rafli Afrizal umur 16 tahun dan Revan Adzril Al-Farizi umur 11 tahun. Kemudian antar penggugat dan tergugat telah bercerai sesuai bukti sesuai bukti Foto Copy Akta cerai yang di terbitkan oleh pengadilan agama Sumedang pada tanggal 23 Desember 2020, selama membina rumah tangga dan setelah bercerai penggugat dan tergugat kedua anak di urus dan di rawat bahkan di perhatikan bersama sama sebagaimana orang tua terhadap anak ,akan tetapi untuk kepentingan penggugat untuk melengkapi syarat tunjangan anak yang di minta oleh atasan tempat penggugat bekerja atas dasar kesepakatan bersama dengan tergugat ingin di tetapkan di bawah pemeliharaan penggugat. Dalam pertimbangan Hakim di sebutkan bahwa untuk mengoptimalkan usaha mendamaikan pengadilan agama sumedang telah menempuh jalur mediasi antara kedua belah pihak dengan mediator Drs. Eman Sulaeman S.H namun usaha media tidak berhasil. Dalam fakta hukum telah memenuhi pasal 105 ayat (a) dan (b) kompilasi hukum Islam Jo pasal 30 ayat (1) undang undang nomor 23 tahun 2002 dan pasal 115 huruf (a) Kompilasi hukum Islam, majelis hakim berkesimpulan bahwa salah satu anak telah *mumayyiz*, maka berdasarkan pasal 105 kompilasi hukum Islam ayat (a) dan (b) gugatan penggugat patut untuk di kabulkan dengan menetapkan hak asuh anak berada pada penggugat sebagai ayahnya. Dalam amar di putusan bahwa menetapkan kedua anak bernama Rafli Afrizal umur 16 tahun dan Revan Adzril Al-Farizi umur 11 tahun untuk menyerahkan kepada penggugat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menemukan perkara yang menarik untuk dibahas yakni putusan nomor: 1875/Pdt.G/2021/PA.Smdg yang mana di dalamnya memutuskan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun kepada ayahnya, padahal sudah jelas di dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak dari pada ibu. Maka daripada itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti dasar pertimbangan hakim serta metode penemuan hukum oleh hakim dalam memutus dan menyelesaikan perkara ini maka penulis mengambil judul penelitian: ***ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUMEDANG NOMOR 1875 TAHUN 2021 TENTANG PEMELIHARAAN ANAK***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yakni mengenai pemeliharaan anak di bahas sesuai dengan undang undang yang berlaku yakni kewenangan peradilan agama, akan dirinci menjadi sub-sub masalah dan setiap sub masalah yang di analisis berdasarkan analisis dari hukum positif dan hukum penguat dari hukum tidak tertulis yakni Al-Quran dan hadis di tambahkan dengan fiqih dan kaidah Ushul fiqih dalam pembahasannya. Sub-sub masalah yang dimaksud sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 1875/Pdt.G/2021/PA.Smdg Tentang Hak Asuh Anak?
2. Bagaimana dasar hukum hakim pada putusan nomor 1875/Pdt.G/2021/PA.Smdg Tentang Hak Asuh Anak?
3. Apa metode penemuan hukum hakim pada putusan nomor 1875/Pdt.G/2021/PA.Smdg Tentang Hak Asuh Anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 1875/Pdt.G/2021/PA.Smdg Tentang Hak Asuh Anak.
- b. Untuk mengetahui dasar hukum hakim pada putusan nomor 1875/Pdt.G/2021/PA.Smdg Tentang Hak Asuh Anak.
- c. Untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim pada putusan nomor 1875/Pdt.G/2021/PA.Smdg Tentang Hak Asuh Anak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi teori hukum yang menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian yang serupa dengan penelitian ini, dan dapat menjadi suatu penelitian lanjutan bagi seseorang ketika menemukan perkara yang serupa dengan fenomena perkara ini, serta isi dari teori yang terkandung di dalamnya dapat menjadi manfaat untuk orang orang terutama menjadi khazanah ke ilmunan bagi orang yang ingin mendalami hukum peradilan agama Indonesia di era perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Memberikan kontribusi yang baik dalam perkembangan hukum peradilan agama bidang hukum keluarga yang nantinya memberikan masukan terhadap penelitian lanjutan seseorang yang perkaranya serupa dengan

perkara ini, karena penulis yakin bahwa hukum akan terus berubah seiring dengan perubahan zaman sesuai dengan kaidah ushul fiqih “*taghoyyurul hukmi bitaghoyyuril azminah wal amkinah*” hukum akan berubah sesuai waktu zamanya.

D. Tinjauan Pustaka

Pada masing masing fokus itu memiliki spesifikasi unsur dan tujuan penelitian yang hendak di capai. Oleh karena itu, secara teknis dituntut untuk menggunakan unsur informasi dari bahan pustaka yang beragam, yang di pandang lebih tepat untuk digunakan dalam memahami dan menjelaskan masing-masing fokus tersebut.¹³

Tinjaun Pustaka memiliki beberapa fungsi yakni sebagai pemetaan dari hasil penelitian sebelumnya. Dari hasil pencarian dan penelurusan pada karya tulis ilmiah yang dirasa berkaitan mengenai hak asuh anak, ternyata memiliki pembahasan yang dirasa berbeda dengan pembahasan ini baik secara tematik serta objek kajian yang di teliti. Adapun kajian terdahulu yang penulis temukan yakni sebagai berikut:

1. *Hak Asuh Anak di bawah umur akibat perceraian menurut undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006)* yang di tulis oleh Diana Yulita Sari mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2010 dalam penelitian tersebut membahas mengenai pembahasan hukum islam mengenai hak asuh anak yang belum *mumayyiz* secara detail menurut pandangan para ulama serta peraturan perundang-undangan dan membahas bagaimana ruang lingkup hak asuh anak juga mengungkapkan salah tidaknya seorang hakim dalam memutus perkara.yang membedakan penelitian ini yakni membahas mengenai perkara hak asuh anak hanya sampai pada tingkat pertama sedangkan dalam putusan ini membahas mengenai hak asuk sampai kepada tingkat kasasi.¹⁴

¹³ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh : Pendekatan Interdisipliner* (Jilid 2).(Bandung : Madrasah Malam Reboan: 2023), h. 33

¹⁴ Diana Yulita Sari, *Hak Asuh Anak di bawah umur akibat perceraian menurut undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006)*. (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: 2010)

2. *Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Masalah Al-Thufi (Studi Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg)* yang ditulis oleh Cahya Fitri Annisa mahasiswa Hukum Keluarga fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Tahun 2024 dalam penelitian tersebut membahas hak pemeliharaan anak akibat perceraian yang dipandang menurut fikih dan Kompilasi Hukum Islam serta teori masalah at-thufi. Skripsi ini menjelaskan tentang pengasuhan anak kepada ayahnya di karenakan akhlak dari seorang ibu terindikasi tidak baik sehingga di rasa akan membuat perkembangan serta pendidikan anak akan menjadi tidak baik.di dalam pengasuhanya dilakukan oleh ayahnya setelah bercerai, ketika pengasuhan dilakukan oleh ayahnya pasca cerai ibu di halangi untuk bertemu dengan anaknya.yang membedakan antara penenelitian ini dengan penelitian penulis yakni objek pertimbangan hakim yang menunjukkan adanya indikasi akhlak yang tidak baik dari seorang ibu sedangkan di dalam penelitian ini objek dari pertimbangan hakim yakni adanya kepentingan dari seorang ayah di dalam pekerjaannya.¹⁵
3. *Hak Asuh Anak Akibat Orang Tua Bercerai Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Komparatif Antar Kompilasi Hukum Islam dan Undang undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)* yang di tulis oleh Mikhael Dipa Putra Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya Pada Tahun 2021 pada penelitian tersebut membahas mengenai kedudukan anak pasca perceraian orang tua menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang undang Perlindungan Anak yang mana ketika bercerai anak jatuh pada pangkuan ibunya, disini penulis menggunakan komparasi antara Kompilasi Hukum Islam dan Undang undang No. 23 Tahun 2002. Persamaan dengan skripsi ini yakni sama sama membahas Hak asuh anak pasca orang tua bercerai. Perbedaan Antara skripsi yang akan di buat dengan skripsi ini yakni, pembahasan berfokus pada putusan pengadilan agama mengenai hak asuh anak, dan tidak melakukan metode komparatif, metode yang digunakan dalam skripsi penulis ini yakni metode analisis

¹⁵ Cahya Fitri Annisa, *Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Masalah Al-Thufi (Studi Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg)*. (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: 2024)

konten. Dasar hukum yang di pakai dalam skripsi ini hanya hukum positif sedangkan dalam penulisan skripsi Penulis yang di pakai tidak hanya hukum positif tetapi juga menggunakan hukum adat yakni hukum fiqh beserta kaidah Ushul fiqh dan kaidah fiqh.¹⁶

4. *Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian studi kasus Pengadilan Agama Palopo* yang di tulis oleh Maesa Dhini Astira Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo tahun 2022 pada penelitian tersebut memaparkan mengenai pembahasan hak asuh anak secara umum dan berbentuk teori, pembahasan teori di bahas berdasar atas hukum Islam dan hukum nasional di dalamnya tidak mencantumkan mengenai penetapan yang konkrit hanya membahas mengenai teori sedangkan penulis pembahasan lebih konkrit karena mencantumkan mengenai salah satu putusan yang berbentuk gugatan pengadilan, fokus penelitian juga berbeda di karenakan penulis menganalisis sebuah putusan dan di bahas dengan teori, sedangkan skripsi ini hanya membahas mengenai teori tentang hak asuh anak, persamaan dengan skripsi penulis yakni sama sama membahas mengenai hak asuh anak atau pemeliharaan anak.¹⁷
5. *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Prespektif Hukum Keluarga Islam* di tulis oleh Henie Apriani Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tahun 2023 dalam skripsi ini di bahas mengenai hak asuh anak pasca perceraian pemaparan berupa teori mengenai hak asuh pasca perceraian secara umum berupa akibat hukum hak asuh pasca perceraian dan tanggung jawab orang tua pasca perceraian hanya saja objek pembahasannya di desa bukan di pengadilan sedangkan penulis membahas analisis putusan yang objeknya di pengadilan, pembahasan juga lebih kepada kepastian hukum dari pada putusan yang di analisis dan pembahasan teori yang relevan dengan suatu perkara yang tercantum di dalam putusan tersebut, persamaan penelitian penulis dengan skripsi ini yakni sama sama membahas mengenai hak asuh anak.¹⁸ Lebih jelasnya dalam menjelaskan beberapa perbedaan dan persamaan antara

¹⁶ Mikhael Dipa Putra, *Hak Asuh Anak Akibat Orang Tua Bercerai Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Komparatif Antar Kompilasi Hukum Islam dan Undang undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021.

¹⁷ Maesa Dhini Astira, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian studi kasus Pengadilan Agama Palopo*. Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.

¹⁸ Henie Apriani, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Prespektif Hukum Keluarga Islam*. Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.

skripsi penulis dengan skripsi terdahulu yakni menggunakan sebuah tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Diana Yulita S.	Hak Asuh Anak di bawah umur akibat perceraian menurut undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006)	Sama sama meneliti tentang Hak Asuh Anak. Memakai dasar hukum yang sama	Fokus penelitian berbeda Dan objek penelitian berbeda
2.	Cahya Fitri A.	Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Masalah Al-Thufi (Studi Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg)	Sama sama meneliti tentang Hak Asuh Anak. Memakai dasar hukum yang sama	Fokus peneltian berbeda dan objek penelitian yang berbeda
3.	Mikhael Dipa Putra	Hak Asuh Anak Akibat Orang Tua Bercerai Dalam Perspektif Hukum Positif (Komparatif antar Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang no 23 tahun 2002 Tentang Hak Perlindungan Anak)	Sama sama meneliti tentang Hak Asuh Anak. Memakai dasar hukum yang sama	Fokus penelitian berbeda Dasar hukum yang di pakai hanya hukum positif sedangkan penelitian ini memakai hukum adat
4.	Maesa Dini Astira	Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian studi kasus Pengadilan Agama Palopo	Sama sama meneliti tentang Hak Asuh Anak.	Fokus penelitian berbeda Dan objek

				penelitian berbeda
5.	Henie Apriani	Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Prespektif Hukum Keluarga Islam	Sama sama meneliti tentang Hak Asuh Anak.	Fokus penelitian berbeda Dan objek penelitian berbeda

Sumber: Diolah peneliti, 2024

E. Kerangka Berpikir

Untuk dapat menganalisis permasalahan dalam penelitian ini mengenai Analisis putusan nomor: 1875/Pdt.G/2021/PA.Smdg Di Pengadilan Agama Sumedang peneliti menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori putusan pengadilan

Putusan hakim adalah hasil dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan matang sebelumnya oleh hakim yang berbentuk tertulis ataupun lisan.¹⁹

Putusan hakim menurut Pasal 1 ayat 11 KUHAP, putusan pengadilan adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum.²⁰ Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan hakim yang dikenal dengan sebutan putusan majelis hakim pada tingkat pertama atau putusan tingkat hakim pengadilan negeri. Pada tingkat pertama yang artinya terdakwa masih mempunyai peluang untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya apabila terdakwa menyatakan tidak diterima atas putusan tersebut.²¹

Bentuk dari suatu putusan diatur dalam KUHAP. Namun jika diperhatikan bentuk-bentuk putusan, maka bentuknya hamper bersamaan dan tidak dipermasalahkan karena sebaiknya bentukbentuk putusan yang

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan* (perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan), (Bandung: Mandar Maju), 2007, h.69

²⁰ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²¹ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h 203

telah ada tidak keliru jika diikuti. Mengenai isi putusan, ditentukan secara rinci dan limitative dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP yang rumusannya sebagai berikut:

- a. Kepala putusan yang ditulis berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana telah diatur dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang 46 diperoleh dari pemeriksaan di sidang menjadi dasar menjadi kesalahan terdakwa;
- e. Tuntunan pidana, sebagaimana terdapat dalam tuntunan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasat pemidanaan atau Tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majlis hakim kecuali periksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebut jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barangbukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika surat autentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera. Kelalaian atau kekeliruan tidak mengikuti ketentuan pasal 197 ayat (1) diancan dengan pembantalan oleh ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut:

Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) hurup a, b, c, d, e, f, h, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.²²

Isi minimum surat putusan dalam HIR, diatur dalam pasal-pasal 178, 182, 183, 184, dan 185,²³ Dari ketentuan pasal-pasal diatas maka bentuk dan

²² Leden Marpaung proses penanganan Perkara Pidana (dikejaksanaan dan pengadilan negeri upaya hukum eksekusi; (Jakarta: Sinagrafika 2010) hlm 144,145

isi atau materi putusan Pengadilan Agama terdiri atas hal-hal sebagai berikut:²⁴

- a. Bagian kepala putusan.
- b. Nama pengadilan Agama yang memutuskan.
- c. Identitas pihak-pihak
- d. Duduk perkaranya
- e. Tentang perlindungan Hukum
- f. Dasar hukum
- g. Diktum atau amar putusan
- h. Bagian kaki putusan
- i. Tanda tangan hakim dan panitera dan jenis perkara

2. Teori kepastian hukum

Kepastian hukum kata Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. (demi adanya ketertiban) mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaedah hukum yang berlaku umum. Agar tercipta suasana yang aman dan tenteram dalam masyarakat, maka kaedah termasuk harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan tegas. Untuk kepentingan itu, maka kaedah hukum tersebut harus diketahui sebelumnya dengan pasti. Oleh karena itu, kaidah hukum yang dinyatakan berlaku surut sering menimbulkan ketidakpastian hukum. Kepastian hukum tidak perlu berarti bahwa untuk seluruh wilayah negara dalam segala hal hanya ada satu macam peraturan. Mungkin wujud kepastian hukum adalah peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum di seluruh wilayah negara seperti misalnya peraturan hukum hukum perdata Indonesia.²⁵

3. Teori Penegakan Hukum

Menurut pendapat Prof. Dr. Satjipto Raharjo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)

²³ Retno wulan Sutantio, Iskandar Oerip kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Mandar majau, tt.), h. 111- 118

²⁴ Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan ...*, h. 196

²⁵ Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta : UIN Jakarta, 2019), h. 43

dan keadilan (*gerechtigheit*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.²⁶

4. Teori masalah mursalah

Dr. Husain Hamid Hassan menjelaskan bahwa al-mashlahah memiliki dua pengertian. Pertama; hakiki, yaitu al-mashlahah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Kedua; majazi, yaitu al-mashlahah berarti suatu pekerjaan yang mengandung shalaah (kebaikan) yang berarti manfaat.

Al-Mashlahah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik yang diperoleh dengan cara mendatangkan manfaat, atau dengan cara menghindari bahaya yang menghalangi terwujudnya manfaat itu. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan al-mashlahah adalah, sejauh mana al-mashlahah itu sendiri dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam dalam kaitannya dengan "memperoleh suatu manfaat dan atau menolak suatu mafsadat terhadap suatu masalah/ peristiwa yang sedang atau akan terjadi."²⁷

Hadhanah berasal dari kata "*hidnan*" yang berarti lambung. Seperti kalimat "*hadhana ath-thaairu baidhahu*", burung itu menggempit telur di bawah sayapnya, begitu juga dengan perempuan (ibu) yang mengepit anaknya. Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah "*hadhanah*". Maksudnya adalah merawat dan mendidik atau mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. Para

²⁶ Abdul Aziz Nasihuddin dkk., *Teori Hukum Pancasila*. (Tasikmalaya : CV. Elvaretta Buana, 2024), .17

²⁷ Muammad Taufiq, *Al-Maslahah sebagai Sumber Hukum Islam*. (Yogyakarta : Pustaka Egaliter, 2022), h.17

fuqaha mendefinisikan “*al-hadhn*” adalah memelihara anak kecil laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bisa membedakan.²⁸

Menurut Muhammad bin Ismail Salah Al-Amir Al-Khalani atau yang disebut dengan nama Sa‘ani, mengartikan hadhanah ialah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengenai dirinya, pendidikannya serta pemeliharaannya dari segala sesuatu yang membinasakannya atau yang membahayakannya. Menurut Qalyubi dan Umairah: yang Artinya: “*Hadhanah* ialah menjaga anak yang tidak dapat mengurus urusannya dan mendidiknya dengan hal-hal baik”. Menurut Amir Syarifuddin, Pengertian hadhanah di dalam istilah Fikih digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu *Kafalah dan Hadhanah*. Yang dimaksud dengan *hadhanah dan kafalah* dalam arti sederhana adalah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusnya perkawinan.²⁹

Menurut hukum islam bahwa pengasuhan anak merupakan kewajiban kedua orang tua sekalipun kedua orang tua bercerai tetap kewajiban tidak menjadi hilang karena anak yang dilahirkan dari sebab perkawinan antar seorang lelaki dan perempuan, tidak ada istilah mantan anak. Setelah bercerai pun tetap ayah memiliki kewajiban untuk menafkahi anak dan ibu tetap memiliki kewajiban untuk memelihara anak mulai dari pendidikan, kebutuhan, penyusuan dan sebagainya. Sesuai dengan firman allah dalam Al-Qur’an surah Al Baqoroh ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

²⁸Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadlonah) Terhadap Istri Yang Keluar Dari Agama Islam*. (STAIN Sultan Abdurrahman Press: 2019), h.17

²⁹Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadlonah) Terhadap Istri Yang Keluar Dari Agama Islam*. (STAIN Sultan Abdurrahman Press: 2019), h.19

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Makna *يرضعن* pada penggalan ayat Al Qur'an di atas memiliki makna perintah tetapi tidak menunjukkan kepada kewajiban melainkan menunjukkan kepada anjuran yang sangat ditekankan. Sedangkan pada kata *وكسوتهن رزقهن* menunjukkan makna perintah, ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya dari sandang, pangan, dan papan. Tentu saja ibu yang menyusukan memerlukan biaya agar kesehatannya tidak terganggu, dan air susunya selalu tersedia. Atas dasar itu lanjutan ayat menyatakan, *merupakan kewajiban atas yang dilahirkan untuknya*, yakni ayah, *memberi makan dan pakaian kepada para ibu* kalau ibu anak-anak yang disusukan itu telah diceraikannya secara *ba'in*, bukan *raj'iy*. Adapun jika ibu anak itu masih berstatus istri walau telah ditalak secara *raj'iy*, maka kewajiban memberi makan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar hubungan suami istri, sehingga bila mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya, maka suami wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu dinilai wajar. Mengapa menjadi kewajiban ayah? Karena anak itu membawa nama ayah, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya.³⁰ Menurut kaidah ushuliyah asal dari perintah adalah menunjukkan kepada kewajiban sebagai berikut:

الأصل في الأمر للوجوب إلا ما دل الدليل على خلافه

³⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 1, h. 504

Artinya: “Asal dalam perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya”³¹

Menurut hukum islam pada dasarnya hak penyusuan dan pemeliharaan anak sebelum mumayyiz yakni jatuh pada pangkuan ibunya, ayah memiliki kewajiban menfkahi anaknya, ketika anak yang sudah mumayyiz maka anak tersebut sesuai dengan hadis rosul yakni anak berhak memilih antara ke pangkuan ayahnya atau ibunya. Terkait anak yang belum mumayyiz bisa saja menjadi hak asuk anak kepada ayahnya jika di temukan bahwa akhlak dari seorang ibu buruk dan atau tidak mampu memelihara anak. Hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah yakni:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا

Artinya: “Hukum itu beredar bersama dengan illatnya (sebabnya) ada maupun tidak ada”³²

Ketika ibu memiliki akhlak yang buruk seperti berjudi, minum khamr, memakai zat adiktif maka di sini illat pengasuhan anak lebih baik diserahkan kepada ayah karena perilaku ibu yang buruk akan merusak terhadap kehidupan anaknya, dan yang lebih di utamakan itu meminimalisir bahaya sesuai dengan kaidah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan di dahulukan dari pada mengambil kemashlahatan.”³³

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan secara rinci dan spesifik berkenaan dengan hak asuh anak, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hak asuh anak disebut dengan pemeliharaan anak (*hadhanah*). Namun kendati demikian, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Keduanya sama sama

³¹ Abdul Hamid Hakim, *Kitab Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqh Mabadi Awaliyah*, (Jakarta: Maktabah Sa,diyah Putra, 1970) h. 5

³² Abdul Hamid Hakim, *Kitab Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqh Mabadi Awaliyah*, (Jakarta: Maktabah Sa,diyah Putra, 1970), h. 64

³³ Abdul Hamid Hakim, *Kitab Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqh Mabadi Awaliyah*, (Jakarta: Maktabah Sa,diyah Putra, 1970), h. 46

menjelaskan berkaitan dengan Orang Tua yang memang mempunyai kewajiban serta tanggung jawab untuk merawat, mendidik, dan mengasuh anak dengan sebaik-baiknya.

Kerangka berpikir pada penelitian ini memfokuskan kepada pembahasan hak asuh anak dalam putusan pengadilan agama, dalam hal ini putusan yang sudah Berkekuatan Hukum tetap (*in kract van bewijs*).

Putusan hakim selain merupakan langkah konkretisasi dan kristalisasi undang-undang dan asas-asas hukum juga merupakan simbol dari kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kiranya cukup beralasan jika dikatakan bahwa putusan hakim yang benar dan adil adalah cermin dari muara nurani dan akal budi sang hakim.³⁴

Putusan hakim di dasarkan pada hukum formil dan materil, maka jika putusan tidak di dasarkan kepada hukum formil atau materil maka dapat batal demi hukum, selain itu putusan juga di dasarkan pada hukum tidak tertulis yakni Al Qur'an, pendapat fiqih dan atau pun kaidah ushuliyah atau kaidah fiqhiyyah. Hal tersebut berdasarkan pada ketentuan pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.³⁵

Bentuk landasan hukum yang terdapat di dalam penetapan/putusan memiliki sumber dari kandungan makna peraturan perundang undangan yang dijadikan dasar putusan, baik hukum mengenai perkara permohonan atau hukum mengenai perkara gugatan Sebagai hukum materil maupun hukum formal (hukum acara perdata). selain memuat alasan dan dasar putusan, Putusan pengadilan harus memuat pula Pasal tertentu dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Putusan pengadilan juga harus didasarkan pada hukum prosedural yang berlaku yakni pemeriksaan perkara oleh pengadilan dalam ranah pengadilan agama. Diawali dengan surat gugatan, jawaban, Replik, duplik, pembuktian, sampai kepada kesimpulan maka dari proses ini lahir produk

³⁴ Ramdani wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan*. (Bandung : CV. Mimbar Pustaka), h. 12

³⁵ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan dan Penulisan Skripsi*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.2008), h. 46

pengadilan yakni putusan sesuai pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam perkara ini adalah metode penelitian content analisis (analisis isi) yang mana penulis fokus terhadap pemahaman dan pendalaman terhadap aspek normatif dan teoritis yang berhubungan dengan aspek permasalahan yang ada di dalam putusan tersebut. Penelitian ini menganalisis mengenai putusan pengadilan nomor 1875/Pdt.G/2021/PA.Smdg 2021 yang berkaitan dengan hak asuh anak, pada dasarnya metode penelitian content analisis biasa di terapkan terhadap penelitian pemikiran yang memiliki sifat normatif tetapi sesungguhnya metode ini juga dapat diterapkan dalam analisis putusan pengadilan yang memiliki cara dengan menafsirkan isi dari putusan sesuai dengan penafsiran ilmu hukum yang lazim untuk di gunakan.³⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang memanfaatkan bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai studi dokumen kepustakaan atau penelitian hukum kepustakaan karena fokus penelitian ini adalah data sekunder yang tersedia di perpustakaan. Data sekunder termasuk buku-buku, dokumen resmi pemerintah, arsip, yurisprudensi mahkamah agung, dan sebagainya. Dalam penelitian hukum normatif, data sekunder dapat digunakan sebagai sumber yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau bahan hukum tersier.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang diperoleh dari sumber data baik primer maupun sekunder. Adapun yang menjadi jenis data dalam penelitian ini adalah:

³⁶ Cik Hasan Bisri, *Penuntun penyelesaian Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi bidang Ilmu Agama Islam*. (Jakarta : Rajawali Pers), h. 288.

- a. Data mengenai dasar pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 1875/Pdt.G/2021/PA.Smdg Tentang Hak Asuh Anak.
 - b. Data mengenai dasar hukum hakim pada putusan nomor 1875/Pdt.G/2021/PA.Smdg Tentang Hak Asuh Anak.
 - c. Data mengenai metode penemuan hukum hakim pada putusan nomor 1875/Pdt.G/2021/PA.Smdg Tentang Hak Asuh Anak.
4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara untuk mengumpulkan data, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan lisan maupun tulisan dan apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak dan peristiwa.³⁷ Adapun yang menjadi data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang didapatkan dari sumber Utamanya yaitu dari Pengadilan Agama Sumedang. Dalam data ini yaitu adalah Putusan Perkara dan berita Acara Persidangan dari Pengadilanana Agama Sumedang.

b. Sumber data sekunder

Sumber data Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari studi perpustakaan berupa buku-buku studi hukum, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan jenis penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari Putusan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Sumedang terkait masalah penulisan ini.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu pengumpulan data yang didapatkan dari bahan berupa buku yang berisi peraturan, pendapat para ahli, penemuan-

³⁷Abu Bakar Rifa'I, *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 57

penemuan, karya ilmiah, jurnal atau artikel. Studi pustaka yang dilakukan menggunakan bacaan-bacaan yang Berkaitan dengan Peradilan Islam, Hukum acara Perdata, Hukum acara Peradilan Agama Islam dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan Penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- a. Mengumpulkan data (dokumen) dan memisahkan data pustaka (undang-undang, karya ilmiah, jurnal buku-buku yang berisi penemuan-penemuan atau pendapat para ahli dan sumber buku lainnya). Adapun pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan kajian dokumentasi terhadap putusan BAP.
- b. Menggabungkan antara data dari dokumen dengan pustaka. Kemudian antara data tersebut dihubungkan dan dirujuk pada kerangka pemikiran yang telah dirumuskan.
- c. Memilih dan memilah data yang akan diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian pada fokus penelitiannya.
- d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis untuk dijadikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.